



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LKJIP)

SEMESTER II

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini memberikan Gambaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Tujuan Organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Dalam tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Semester II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Semester II Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKJiP yang mendatang.

Ambon, 10 Desember 2025
KEPALA

NONA AHMAD



IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025 merupakan laporan kinerja yang dilaporkan berskala tahunan untuk mewujudkan Misi yang diemban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang ditetapkan dalam rencana strategis.

1. Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah dijelaskan dalam BAB III, keberhasilan/kegagalan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Misi 1: **Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**
- Misi 2 : **Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

2. Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Lapas Perempuan Kelas III Ambon kedepan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih terdapat banyak kekosongan jabatan pelaksana sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan baik
- b. Kurangnya tenaga pengamanan mengakibatkan beberapa pos tidak dapat ditempati secara maksimal serta kondisi blok hunian yang tidak layak huni karena struktur bangunan retak
- c. Pelayanan kesehatan kepada warga binaan masih kurang optimal dikarenakan tidak tersedianya peralatan medis yang memadai, terkhusus untuk pelayanan maternal

3. Langkah-langkah Tindak Lanjut

Telah Melakukan pengusulan penambahan pegawai pada Lapas Perempuan Kelas III Ambon serta pengusulan renovasi blok hunian Lapas Perempuan Kelas III Ambon



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUTUR ORGANISASI	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. ASPEK STRATEGIS	5
E. ISU STRATEGIS	5
F. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	24
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	25
BAB IV PENUTUP	27
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN	27
LAMPIRAN	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja	11
Tabel 3.2	Laporan Bahan Makanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	14
Tabel 3.3	Penyelenggaraan Layanan Makanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	14
Tabel 3.4	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	14
Tabel 3.5	Jumlah Tahanan/Narapidana yang sakit dan dapat ditangani	15
Tabel 3.6	Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	15
Tabel 3.7	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan mendapat akses layanan kesehatan maternal	16
Tabel 3.8	Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	16
Tabel 3.9	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	17
Tabel 3.10	Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	17
Tabel 3.11	Data Penyakit Menular yang diderita Narapidana	18
Tabel 3.12	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	18
Tabel 3.13	Progres perizin klinik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	18
Tabel 3.14	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana	19



Tabel 3.15	Presentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	20
Tabel 3.16	Rekapitulasi Jumlah Narapidana Dan Anak Pidana Yang Memperoleh Remisi	20
Tabel 3.17	Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	20
Tabel 3.18	Rekapitulasi Narapidana yang mendapat Hak Integrasi	21
Tabel 3.19	Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	21
Tabel 3.20	Presentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	21
Tabel 3.21	Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	22
Tabel 3.22	Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	22
Tabel 3.23	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	22
Tabel 3.24	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	23
Tabel 3.25	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana pelaku gangguan kamtib	23
Tabel 3.26	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	23
Tabel 3.27	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	24
Tabel 3.28	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan layanan keseretarian	24
Tabel 3.29	Realisasi anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	25
Tabel 3.30	Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon	3
Gambar 3.1	<i>screen shoot</i> Nilai SMART	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LKJiP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja Semester II Tahun Anggaran 2025.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dapat diwujudkan bersama dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance and clean government* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon khususnya dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada umumnya.

Mengacu pada peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama Semester 2 Tahun 2025 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Semester II Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun Anggaran 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Lembaga Perempuan Perempuan Kelas III mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan sosial/keagamaan narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.HH-10.OT.01.01 tanggal 15 Juli 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1.Kepala Urusan Tata Usaha



Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut kepala urusan tata usaha mempunyai fungsi : melaksanakan urusan Kepegawaian dan keuangan, melaksanakan

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas, perlengkapan dan rumah

tangga, menginventaris asset barang milik negara, perencanaan kepegawaian dan keuangan, membuat bahan evaluasi dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Kepala pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Sub seksi Kemanan dan ketertiban mempunyai tugas dan fungsi adalah menyelenggarakan pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga pemasyarakatan.

Adapun rincian tugas dari kepala sub seksi keamanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Keamanan.
- b. Mengatur jadwal tugas penjagaan
- c. Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan pengamanan
- d. Melakukan penelitian isi laporan dari petugas Blok Tahanan/Napi Wanita
- e. Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga, dan kebersihan/keindahan disekitar Blok Napi.
- f. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT).
- g. Membuat dan menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang kemanan dan penegakan tata tertib. Pada subseksi keamanan dan ketertiban ada petugas kesatuan pengamanan pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik pemasyarakatan.

3. Kepala Sub Seksi Pembinaan

Kasubsi pembinaan mempunyai tugas dan fungsi memberikan pembinaan pembimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik pemasyarakatan berupa : melaksanakan kegiatan kerja dan produksi dan penyukuhan kerohanian pengusulan asimilasi, CMK, CMB,PB dan CB.

Selain memberikan pembinaan kemandirian dan kepribadian subseksi pembinaan juga mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada tahanan/narapidana/ anak didik pemasyarakatan, berupa layanan pelayanan kesehatan serta ketersediaan makanan dan minuman bagi WBP.

4. Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi

Sub seksi Admisi dan Orientasi bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik,



dokumentasi sidik jari, penitipan barang, pelayanan tahanan, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan Warga Binaan pemasyarakatan.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon



Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon terdiri dari

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Urusan Tata Usaha
3. Sub Seksi Admisi dan Orientasi
4. Sub Seksi Pembinaan
5. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Star ASN Lapas Perempuan Kelas III Ambon Maluku per tanggal 1 Juni 2025 menunjukkan terdapat 54 pegawai yang tersebar di empat sub seksi. Berdasarkan data STAR ASN tersebut, persebaran jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon

Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON	13	41	54

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon

Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON		1	6	2	44	54

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon

Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN											
		IV				III				II			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON	1					2	2	2	5	41	1	

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangkai implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon menyusun LKJiP tahun 2025 ini dengan maksud memberikan Gambaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025.

Disamping itu, Laporan Kinerja merupakan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Tujuan Organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan.



Dalam tersusunnya LKJiP Semester II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RINomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 2 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan tata kerja dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang berada di kota Ambon, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terletak di Jalan Laksdya Leo Wattimena mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
- 2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- 3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
- 4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- 5. Belum berjalannya proses Pembinaan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- 2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.



3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar narapidana mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai Unit Pelaksana Teknis pelaporan kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon ini disusun menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan tahun 2025-2029 pada Sub seksinya masing-masing.



Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan /narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadiaan	75%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan	90%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Pemasarakatan	1. Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indek kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3.1
Kegiatan		Anggaran	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Rp. 1.092.725.000,-	
Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan		Rp. 3.768.669.000,-	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Maluku diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi tahun anggaran.

Capaian kinerja Semester II Tahun 2025 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2025 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Capaian}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Capaian}}{\text{Target}} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara keseluruhan target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025 telah tercapai sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	85%	100%	117,5%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105,2%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	102%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	0%	45%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentase tahanan /narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan	90%	0%	45%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		layanan kesehatan sesuai standar			
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadiaan	75%	100%	133%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	85%	85%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%
		4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	0%	49%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	8,6%	25,2%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	25%	45,4%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	100%
		2. Persentase gangguan	90%	100%	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		kamtib yang dapat dicegah			
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	90%	100%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Pemasarakatan	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT Pemasarakatan	100%	90%	90%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkungan UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,8	61%



- 1) SK.1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah
- (a) . IKK : 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Tabel 3.2
Penyelenggaraan Layanan Makanan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Tahun 2025

Penyelenggaraan makanan sesuai standar	Pelaksanaan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
Permintaan Bahan Makanan	Dokumen	√	
Penerimaan Bahan Makanan	Dokumen, Petugas & Tamping	√	
Penyimpanan Bahan Makanan	Dokumen, Petugas & Tamping	√	
Pengelolaan Bahan Makanan	Tamping di kontrol oleh petugas	√	
Penyajian Makanan	Tamping di kontrol oleh petugas	√	
Pendistribusian Makanan	Tamping dan Petugas	√	
Higiene Sanitasi Makanan	Tamping dan Petugas	√	

Tabel 3.3
Laporan Data Warga Binaan yang mendapatkan Bahan Makanan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester II Tahun 2025

Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Makanan sesuai standar
Tahanan	20	20
Narapidana	51	51
TOTAL	71	71

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada seluruh narapidana dari selama Semester II Tahun 2025 yaitu Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 kepada 71 orang narapidana telah terpenuhi dengan dengan realisasi % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{71}{71} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,6\%$$

Tabel 3.4
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	117,6%



Presentase Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang memperoleh pemenuhan layanan makanan belum mencapai target dikarenakan realisasi pemenuhan makanan bagi warga binaan mencapai 100% berjalan pada Semester 2

(b) . IKK : 2. Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Berikut data jumlah Tahanan/Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang mendapatkan perawatan (preventif) secara berkualitas

Tabel 3.5
Jumlah Tahanan/Narapidana yang sakit dan dapat ditangani
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025

Jumlah Warga Binaan	Jumlah Tahanan/Narapidana yang sakit selama Juli s/d Desember 2025	Jumlah Tahanan/Narapidana yang ditangani			JUMLAH
		Poliklinik	Rumah Sakit	Rawat Jalan	
71 Orang	30 Orang	25 Orang	3 Orang	2 Orang	30 Orang

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang mendapatkan perawatan medis selama Semester II Tahun 2025 sebanyak 30 orang Narapidana dengan rincian 25 orang mendapatkan perawatan pada poliklinik, 3 orang menjalani rawat inap pada rumah sakit dan 2 orang yang menjalani rawat jalan. Narapidana yang menjalani rawat inap pada rumah sakit disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menangani penyakit yang diderita. Kendati demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Tahanan/Narapidana/Anak mendapat layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas/telah terpenuhi dengan dengan realisasi 100% dikarenakan pemenuhan target pada Semester II Tahun 2025. Dari data tersebut diperoleh perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\% = 105,26\%$$

Tabel 3.6
Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105,2%

Presentase Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Selama Semester II yaitu dari bulan Juli- Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah 71 Orang dari 51 Narapidana dan 20 Tahanan pada Semester II Tahun 2025.



(c). IKK : 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Tabel 3.7
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	102%

Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang mendapatkan akses layanan kesehatan maternal pada Semester II Tahun 2025 berjumlah 1 Orang, sehingga Presentase capaian kinerja Tahanan/Narapidana perempuan yang mendapatkan akses layanan kesehatan maternal pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Semester II Tahun 2025 diperoleh perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Realisasi = $\frac{1}{1} \times 100\%$
= **100%**

Capaian = $\frac{100}{98} \times 100\%$
= **102%**

(d). IKK : 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tabel 3.8
Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	0%	45%

Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 tidak ada, karena pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental.



(e). IKK : 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel 3.9
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 yaitu bulan Juli- Desember 2025 berjumlah 2 orang, diperoleh perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Realisasi = $\frac{2}{2} \times 100\%$
= **100%**

Capaian = $\frac{100}{90} \times 100\%$
= **111%**

(f). IKK : 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel 3.10
Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	0%	45%

Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Tahun 2025 tidak ada, dikarenakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Tahun 2025 tidak terdapat Tahanan/Narapidana yang berkebutuhan khusus (Disabilitas).



(g). IKK : 7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB

Tabel 3.11
Data Penyakit Menular yang diderita Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2023

Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP
HIV-AIDS	0
TBC	5
Jumlah	5 Orang

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah narapidana dengan penyakit HIVAIDS adalah nihil. Sedangkan jumlah narapidana dengan penyakit TBC adalah sebanyak 5 orang. Sehingga dapat diperoleh perhijungan Presentase keberhasilan penanganan penyakit TB Positif (berhasil sembuh) pada tabel beirkut :

$$\text{Realisasi} = \frac{5}{5} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$
$$= 111\%$$

Tabel 3.12
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan
yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%

Persentase keberhasilan penanganan Tahanan/Narapidana yang mengidap penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 yaitu HIV : 1 Orang. Tahanan/Narapidana yang mengidap penyakit menular dan semuanya dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Semester II Tahun 2025.

(h). IKK : 8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA

Tabel 3.13
Progres perizin klinik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Progres perizin klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	100%

Presentase progres perizinan klinik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 telah terealisasi dikarenakan telah melakukan koordinasi



dengan pihak-pihak terkait perihal izin klinik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dan telah mendapatkan izin klinik.

2). SK.2 : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

(a).IKK : 1. Presentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadiaan.

Tabel 3.14
Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana
Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Bulan November Tahun 2025

NO	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana						Jumlah Narapidana yang dinilai
	Variabel Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1.	Pembinaan Kepribadian	4	43	-	-	-	47
2.	Pembinaan Kemandirian	4	43	-	-	-	47
3.	Sikap	-	-	-	-	-	-
4.	Kesehatan Mental	-	-	-	-	-	-

Presentase Narapidana yang memperoleh predikat baik ada variable pembinaan kepribadian =

Jumlah Narapidana yang mendapatkan skor BAIK +
Jumlah Narapidana yang mendapatkan skor
SANGAT BAIK

X 100%

Jumlah Narapidana Yang dinilai

=

43 + 3

47

X 100% = 100 %

Maka Presentasi narapidana yang memperoleh Predikat Baik pada variable pembinaan kepribadian Lapas Perempuan Ambon adalah = 100 %



Tabel 3.15

Presentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	100%	133%

Berdasarkan data table diatas dapat dilihat bahwa Presentase Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah sejumlah 43 orang Narapidana pada Semester II tahun 2025.

(b).IKK : 2. Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Tabel 3.16

Rekapitulasi Jumlah Narapidana Dan Anak Pidana Yang Memperoleh Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa

NO	NAMA UPT	REMISI UMUM				REMISI DASAWARSA				
1.	LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON	34				39				
JUMLAH		34				39				

Tabel 3.17

Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	85%	5%

Pada Semester II Tahun 2025 yaitu bulan Juli - Desember 2025, Remisi yang didapat oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah remisi umum

dan Remisi Dasawarsa. dan Remisi yang akan dilaksanakan pada Akhir Bulan Desember yaitu remisi Khusus Natal.

(c).IKK : 3. Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Tabel 3.18
Rekapitulasi Narapidana yang mendapat Hak Integrasi
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

NO	NAMA UPT	ASIMILASI RUMAH	INTEGRASI			JUMLAH TOTAL
			PB	CB	CMB	
1.	LAPAS PEREMPUAN KELAS III AMBON	0	22	6	-	28
JUMLAH		0	22	6	-	28

Tabel 3.19
Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%

Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi selama Semester II tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah 28 integrasi dari 28 hak integrasi yang diusulkan bagi narapidana Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

(d).IKK : 4. Presentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

Tabel 3.20
Presentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	0%	49 %

Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 tidak ada, karena pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat Tahanan/Narapidana yang beresiko tinggi.



(e).IKK : 5. Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 3.21
Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	100%

Persentase Tahanan/Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yaitu Pelatihan Tata Boga pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 yaitu 15 Orang Narapidana yang mengikuti.

(f).IKK : 6. Presentase narapidana yang bekerja

Tabel 3.22
Presentase narapidana yang bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
presentase narapidana yang bekerja	55%	100%	181%

Persentase Tahanan/Narapidana yang bekerja dan produktif pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Tahun 2025 yaitu 15 Orang Narapidana yang aktif melakukan kegiatan pada Balai Latihan Kerja.

3). SK.3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

(a). IKK : 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 3.23
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	1000%	100%

Persentase Tahanan/Narapidana yang memberikan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II



Tahun 2025 di tidak terdapat pengaduan yang disampaikan, baik dari wargabinaan maupun pelayanan.

(b). IKK : 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Tabel 3.24
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	100%

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 sebisa mungkin dicegah sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan.

(c) . IKK : 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Tabel 3.25
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana pelaku gangguan kamtib pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana pelaku gangguan kamtib	90%	100%	100%

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana pelaku gangguan kamtib pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Tahun 2025

(d). IKK : 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.26
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	100%



Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 tidak ada, sejauh ini selama Tahun 2025 tidak terjadi gangguan kamtib yang menimbulkan keributan.

- 4). SK.4 : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan
- (a). IKK : 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Tabel 3.27
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	90%	90%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan telah berjalan sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan, hanya saja belum mencapai target dikarenakan masih ada pada periode Semester II Tahun 2025 dan akan di lengkapi pada Semester III Tahun 2025.

- (b). IKK : 2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan layanan kesekretariatan

Tabel 3.28
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan layanan kesekretariatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan layanan kesekretariatan	3,1	3.86	124%

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan layanan kesekretariatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 berjalan dengan baik pada bulan Juni 2025 yaitu 3,96 dengan 30 Responden.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ambon sesuai dengan DIPA T.A. 2025.



Realisasi Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama tahun 2025 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29

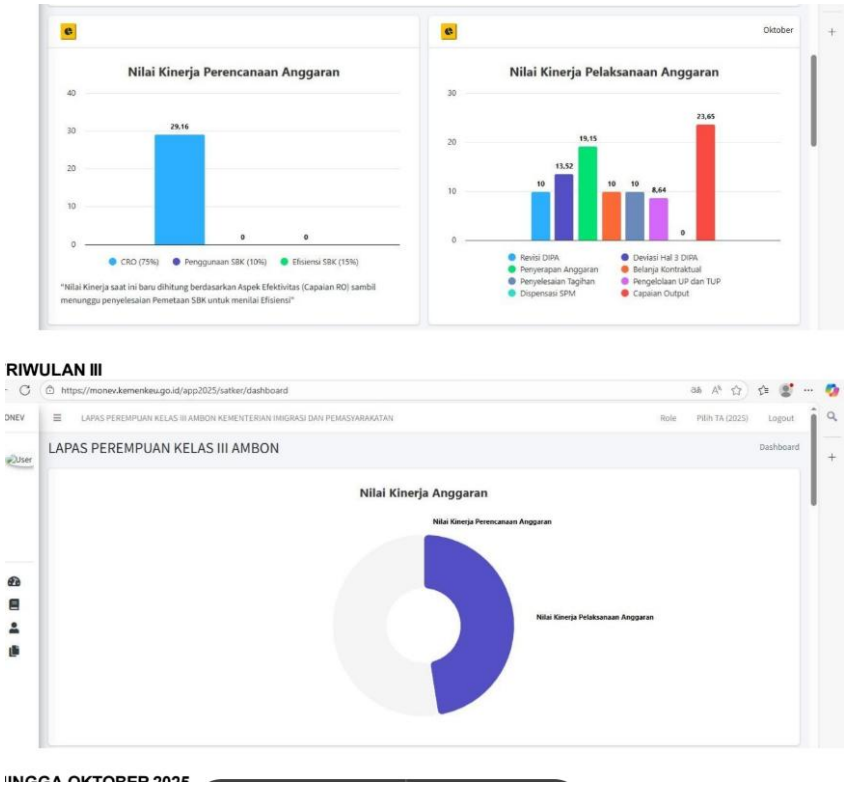
Realisasi anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon Tahun 2025

Kegiatan	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wiayah	Rp. 1.092.725.000,-	96,23%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.768.669.000,-	99,80%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART

Gambar 3.1
screen shoot Nilai SMART
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
Semester II Tahun 2025



Adapun nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon selama Semester II Tahun 2025 tidak dapat terbaca dikarenakan tampilannya pada sistem seperti gambar diatas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu sepanjang Semester II Tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Lapas Perempuan Kelas III Ambon tahun 2025.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon pada Semester II Tahun 2025 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses Pembinaan secara optimal.

B. SARAN

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Lapas Perempuan Kelas III Ambon. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Lapas Perempuan Kelas III Ambon:

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.



5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar narapidana mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 Lapas Perempuan Kelas III Ambon, sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas III Ambon. Di masa mendatang, Lapas Perempuan Kelas III Ambon akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Lapas Perempuan Kelas III Ambon Semester II Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lapas Perempuan Kelas III Ambon.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIFI FIRDA

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY DWI BIANTORO

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Maluku



RICKY DWI BIANTORO
NIP. 19751009 199803 1 007

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ambon

FIFI FIRDA
NIP. 19680328 199003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN MALUKU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
		9. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		3. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		4. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		5. Persentase narapidana yang bekerja	55%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		2. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		3. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
		4. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1%

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Rp. 1.092.725.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

Rp. 3.768.669.000,-

Ambon, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Maluku



RICKY DWI BIAKTORO
NIP. 19751009 199803 1 007

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas III Ambon

FIFI FIRDA
NIP. 19680328 199003 2 006